

**UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS HUKUM**



**KAJIAN TERHADAP PERCERAIAN YANG  
DILAKUKAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN  
SETELAH BERLAKUNYA  
UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
(Studi Kasus di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi  
Persyaratan Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**DEDI WINOTO  
B1A108011**

**BENGKULU  
2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor, baik di Universitas Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 22 Mei 2014



Jembuat Pernyataan

  
Dedi Winoto  
B1A108011

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang kokoh dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan”

(Q. S. Luqman : 22)

- Kamu dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan menangis, sedangkan orang-orang di sekelilingmu tertawa bahagia, maka berusaha agar orang-orang di sekelilingmu menangis ketika hari kematianmu, sedangkan engkau tersenyum bahagia”

(Al-Hikmah)

### Persembahan :

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda (Deran) dan Ibunda (Haibatul Islamiah) yang telah bersusah paya membesarkan dan mendidikku dengan penuh rasa kasih sayang dan disertai dengan do'a yang tiada henti-hentinya untuk keberhasilanku.
2. Kedua adikku (Eeng Tahadi, S.pd) dan (Tri Mulyani) yang selalu menjadi penyemangatku.
3. Datukku, (Shahrul B.S (Alm), Cikdin) dan Nenekku (Saunna, Asia) yang selalu mendoakanku.
4. Yang terkasih (Reka Sarwenda) yang selalu memberikan motivasi dan setia mendampingi dalam suka maupun duka.
5. Seluruh keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dukungannya demi keberhasilanku.
6. Teman-teman seperjuanganku
7. Agama, Bangsa dan Almamaterku

Terimalah sedikit kebanggaan dan kebahagiaan ini atas segala pengorbanan, perhatian, bimbingan serta kasih sayang yang telah diberikan sehingga tercapainya harapan dan cita-citaku.

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan do'a yang seluas-luasnya dihadapan Allah SWT, yang mana dengan izin dan ridhoNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Terhadap Perceraian Yang Dilakukan Di Luar Sidang Pengadilan Setelah Berlakunya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)** dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bengkulu

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki. Dengan itu penulis berterimakasih sekiranya ada kritikan, saran yang membangun dan bermanfaat guna kesempurnaan skripsi ini. Dengan ketulusan hati yang sangat dalam, penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada berbagai pihak atas segala bantuan, dukungan, kritik dan saran yang telah diberikan. Untuk itu perkenankanlah kami mempersembahkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ridwan Nurazi. S.E., M.Sc, selaku Rektor Universitas Bengkulu
2. Bapak M. Abdi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan dan dorongan dalam kedisiplinan dan kejujuran ilmiah.
3. Bapak Dr. Herlambang, S.H., M.H, selaku pembimbing akademik yang telah memberikan semangat belajar kepada penulis selama masa perkuliahan.

4. Bapak Joko Susetyanto, S.H.,M.S, selaku Dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan waktu, ilmu dan saran untuk membimbing penulis.
5. Ibu Dr. Emelia Kontesa, S.H.,M.Hum, selaku Dosen pembimbing utama yang telah memberikan waktu, ilmu dan saran untuk membimbing penulis.
6. Bapak Ramli, S.H, selaku Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang telah memberikan izin dan memberikan data-data dan informasi kepada penulis.
7. Bapak Drs. Takrim, selaku Kades Pematang Riding, Bapak Beruhin, selaku Kades Genting Juar dan Bapak Buharlan, selaku Kades Jambat Akar yang telah membatu memberikan data informasi mengenai perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan.
8. Bapak dan Ibu, seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
9. Rekan-rekan angkatan 2008 dan 2009 pada Program studi Ilmu Hukum Universitas Bengkulu.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Bengkulu, 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kerangka Pemikiran .....	11
E. Keaslian Penelitian.....	19
F. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Wilayah Penelitian .....	21
4. Populasi dan Sampel .....	22
5. Data dan Sumber Data .....	23
6. Teknik Pengumpulan Data .....	24
7. Pengolahan Data .....	25
8. Analisis Data .....	27
G. Sistematika Penulisan .....	28

<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>30</b>
	A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	30
	1. Pengertian Perceraian .....	30
	2. Dasar Hukum Perceraian .....	32
	3. Rukun dan Syarat Perceraian .....	38
	4. Akibat-Akibat Perceraian .....	40
	B. Perceraian Menurut Undang undang Nomor 1 Tahun 1974	
<b>BAB III</b>	<b>FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT DESA PEMATANG RIDING, DESA GENTING JUAR DAN DESA JAMBAT AKAR DALAM MELAKUKAN PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB IV</b>	<b>AKIBAT HUKUM PERCERAIAN YANG DILAKUKAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 .....</b>	<b>70</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
	A. Kesimpulan .....	83
	B. Saran .....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 1. Jumlah penduduk Kecamatan Semidang Alas Maras berdasarkan tingkat pendidikan.
2. Tabel 2. Jumlah penduduk Kecamatan Semidang Alas Maras berdasarkan mata pencaharian.
3. Tabel 3. Daftar nama orang yang mengalami Perceraian
4. Tabel 4. Jumlah penduduk Desa Pematang Riding Kecamatan Semidang Alas Maras berdasarkan tingkat pendidikan.
5. Tabel 5. Jumlah penduduk Desa Pematang Riding Kecamatan Semidang Alas Maras berdasarkan mata pencaharian.
6. Tabel 6. Jumlah penduduk Desa Genting Juar Kecamatan Semidang Alas Maras berdasarkan tingkat pendidikan.
7. Tabel 7. Jumlah penduduk Desa Genting Juar Kecamatan Semidang Alas Maras berdasarkan mata pencaharian.
8. Tabel 8. Jumlah penduduk Desa Jambat Akar Kecamatan Semidang Alas Maras berdasarkan tingkat pendidikan.
9. Tabel 9. Jumlah penduduk Desa Jambat Akar Kecamatan Semidang Alas Maras berdasarkan mata pencaharian.

## **LAMPIRAN**

1. Surat rekomendasi penelitian dari KP2T Propinsi Bengkulu
2. Surat rekomendasi penelitian dari KP2T Kabupaten Seluma
3. Surat keterangan telah melakukan penelitian di Kantor Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
4. Surat keterangan telah melakukan penelitian di Desa Pematang Riding Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
5. Surat keterangan telah melakukan penelitian di Desa Genting Juar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
6. Surat keterangan telah melakukan penelitian di Desa Jambat Akar Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

## ABSTRAK

Tujuan penulisan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian dan akibat hukum perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan ditinjau dari Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data dan sumber data, yaitu data *primer* dan data *sekunder*. metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Pengolahan data, yaitu *editing* dan *coding*. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa masih terjadinya perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan pada masyarakat Desa Pematang Riding, Desa Genting Juar dan Desa Jambat Akar, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, sementara mayoritas masyarakat ekonomi lemah.
2. Penyelesaian kasus perkara di pengadilan membutuhkan waktu yang sangat lama.
3. Masih awamnya terhadap hukum atau pengetahuan tentang proses berpekar di depan sidang pengadilan sehingga masyarakat takut akan banyaknya urusan dan masalah yang muncul dalam persidangan nantinya.

Menurut ketentuan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak dibenarkan melakukan perceraian di luar sidang pengadilan karena perceraian tersebut menjadi tidak sah, tetapi menurut hukum adat setempat sah karena berdasarkan hukum Islam. Akibat yang juga ditimbulkan yaitu tidak adanya legalitas hukum terhadap perceraian yang dilaksanakan, isteri tidak bisa mendapatkan dan menuntut haknya pasca terjadinya perceraian dan anak-anak yang menjadi korban perceraian menjadi terlantar. Untuk itu bagi masyarakat yang hendak memutuskan hubungan perkawinan sebaiknya melalui badan resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu pengadilan agama, sehingga apabila terjadi perceraian hak dan kewajiban suami isteri dapat diputuskan dan ditetapkan sebagaimana mestinya, dengan demikian anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut dapat dilindungi.

Kata kunci : Perceraian

## ***ABSTRACT***

The purpose of writing to find out the factors causing divorce and legal consequences of divorce are carried out outside the court siding in terms of the law No. 1 of 1974 in the District Semidang Alas Maras Seluma District. This study uses emperies legal research. Data and data sources, namely primary data and secondary data . Data collection methods used was observation, interview and documentation. Data processing are *editing* and *coding*. While the analysis of the data using qualitative analysis. Based on the results of research and discussion , that the divorce still carried out on the court siding villagers of Pematang Riding, Precarious Juar and Jambat root village, this is caused by several factors, namely:

1. Amount of costs that must be incurred to file a lawsuit to the court, while the majority of society is low Economy
2. Completion of the court case takes a very long time.
3. Still lay of the law or knowledge about the process of litigants in front of the court siding that make society be afraid of the affairs and problems that arise in a later trial.

According to the provisions of law No. 1 of 1974 that did not corrected to do outside siding divorce court for the divorce becomes invalid, but according to customary law there invalid because based on Islamic law. But based on the due to the lack of legality of the divorce laws implemented, the wife cannot obtain and demanding their rights after divorce and children who are victims of divorce be neglected. For it to people who want to break up the marriage should be through an official body established by the government, namely the religious courts, so that in the event of divorce rights and obligations of husband and wife can be decided and determined as appropriate, so that the children born of these marriages can be protected.

***Key Word: Divorce***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan manusia, perkawinan merupakan satu permasalahan sosial yang kedudukannya dari zaman dahulu sampai sekarang tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek hukum. Oleh karena itu, masalah perkawinan dengan segala dimensinya senantiasa membutuhkan suatu peraturan guna menjamin kepastian hukum dalam masyarakat, sedangkan di Indonesia perkawinan telah teratur sendiri dalam bentuk Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hukum Islam Perkawinan adalah “akad” (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Jadi perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, Cet Ke 1, 1990, Hal. 11

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Sajuti Thalib, Perkawinan adalah sebagai perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan perbuatan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pengertian Perkawinan ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.<sup>3</sup>

Dengan maksud untuk beribadah, maka sebuah perkawinan merupakan sesuatu hal yang harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan bisa tercapainya apa yang menjadi tujuan perkawinan itu, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddha, dan rahmah. Namun sering sekali apa yang menjadi tujuan perkawinan itu kandas di perjalanan harus bubar di tengah jalan karena beberapa sebab dan alasan perceraian. Adapun alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan perceraian telah tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Analisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet Ke-1, 2013, Hal. 2

<sup>3</sup> Mohamad. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, PT, Bumi Aksara, 1996, Hal 2.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain ;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri ;
- e. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Dalam Hukum Islam alasan-alasan yang dapat dibenarkan terhadap terjadinya perceraian atau pembubaran perkawinan ada beberapa hal, yaitu<sup>5</sup>:

1. Kematian salah satu pihak.
2. Putus akibat perceraian, karena adanya :
  - a. Talak atas inisiatif suami, yaitu dengan ucapan yang dikeluarkan oleh diri sendiri dalam keadaan sengaja atau tidak sengaja.
  - b. *Khuluk*, yaitu perceraian atas inisiatif isteri agar suami mau menceraikan dengan baik-baik dan mendapat ganti rugi atau tebusan.
  - c. *Fasakh*, yaitu putusnya perkawinan atas keputusan hakim Pengadilan Agama, karena di nilai perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukunnya baik di sengaja maupun tidak sengaja.

---

<sup>4</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hal. 109

<sup>5</sup> Abdul Djamali. R, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam I dan II)*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal. 98.

- d. *Syiqaq*, yaitu konflik antara suami dan isteri yang tidak dapat di damaikan lagi.
- e. Pelanggaran talak-taklik, yaitu pelanggaran janji yang telah di ucapkan sesaat setelah akad nikah.

Sedangkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlansung ;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain ;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri ;
- f) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik-talak
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga ;

Perceraian merupakan suatu permasalahan yang tidak pernah putus, suatu perdebatan yang menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. Suatu perkawinan yang berakhir dengan perceraian merupakan gejala sosial yang erat hubungannya dengan kehidupan keluarga yang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi masyarakat. Masyarakat dapat memberikan pengaruh baik maupun pengaruh buruk yang dapat menghancurkan kehidupan keluarga. Hilangnya tradisi, kebudayaan, agama, serta kurangnya kesadaran akan nilai-nilai rohani dan tanggung jawab, yang ada hanya nafsu yang berdampak pada semakin banyaknya terjadi perceraian. Di samping itu perceraian juga membawa akibat hukum terputusnya ikatan antara suami isteri dan apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak, maka perceraian juga menyebabkan akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak-anak secara bersama lagi, untuk itu perlu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu dari orang tua. Di lain pihak akibat perceraian terhadap harta kekayaan adalah harus dibaginya harta bersama antara suami isteri tersebut.

Sebenarnya putusnya ikatan perkawinan merupakan hal yang wajar karena akad atau perikatan terjadi jika dua orang yang apabila mempunyai kemauan dan kesanggupan yang dipadukan dalam suatu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata yang bisa di pahami. Apabila ikatan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena berbagai pertimbangan maka konsekuensinya dapat terjadinya talak. Pada dasarnya talak itu merupakan hal yang diperbolehkan, namun merupakan hal yang amat dibenci Allah SWT.

Idealnya sebuah kehidupan rumah tangga adalah untuk hidup rukun bahagia dan tenteram namun sebuah perjalanan hidup tidak selamanya mulus sesuai dengan apa yang diharapkan, kadang terdapat perbedaan pandangan dalam memahami kehidupan dan pertengkaran di antara pasangan suami isteri yang merasa tidak nyaman dan tenteram lagi dengan perkawinan mereka, karena pada hakekatnya membina hubungan keluarga tidak mudah bahkan terjadi seiring perkawinan mereka kandas di tengah jalan. Perselisihan yang timbul dalam pernikahan kini banyak disebabkan oleh permasalahan yang beragam bermula dari faktor, diantaranya<sup>6</sup>:

1. Masalah ekonomi, tingkat pendapatan rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga.
2. Kurang serius dalam rumah tangga, terjadi karena adanya akibat faktor perkawinan yang dilakukan di usia muda.
3. Keturunan, isteri tidak bisa memberikan keturunan dan bahkan juga sebaliknya dengan suami.
4. Selingkuh, isteri berbuat selingkuh dengan orang lain dan sebaliknya juga suami.

---

<sup>6</sup> Prapenelitian Wawancara Dengan Bapak Beruhin, Kepala Desa Genting Juar, Pada Tanggal 3 Desember 2013

Berakhirnya perkawinan dengan perceraian haruslah dilakukan di depan sidang pengadilan hal ini berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974. Artinya perceraian yang terjadi dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan bertentangan dengan ketentuan tersebut meskipun penjatuhan thalak secara agama sah, namun perceraian tersebut menurut hukum negara tidak sah karena belum dilakukan sidang dan diputus oleh pengadilan.

Masalah yang muncul kemudian adalah bagaimana perceraian tanpa melalui proses persidangan di pengadilan yang membuat masyarakat tidak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia. Kasus perceraian sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, apakah dilakukan dengan karena inisiatif suami untuk permohonan cerai talak atau inisiatif untuk menggugat cerai suami. Meskipun masalah perceraian sudah di atur sedemikian rupa oleh aturan yang dijadikan pedoman oleh umat Islam di negara Indonesia, tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian tanpa mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan tersebut. Bila dilihat dari hukum yang berlaku maka perceraian yang mereka lakukan tidak mempunyai kekuatan hukum melainkan akan menimbulkan akibat hukum meskipun keduanya sebelumnya melakukan pernikahan yang tercatat tetapi perceraianya tidak sah. Akibat hukum tersebut meliputi akibat hukum terhadap harta benda, sedangkan apabila dipandang dari Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perceraian tersebut belumlah mempunyai akibat hukum yang di akui dan bersifat mengikat secara yuridis.

Seperti yang terjadi pada sebagian masyarakat Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, ketika di antara para pihak yang bercerai mereka hanya mendatangkan pihak keluarga dan beberapa orang saksi, bukan itu saja, ada beberapa masyarakat yang ingin bercerai hanya cukup mengucapkan kata cerai secara lisan maupun tertulis didepan saksi-saksi, kemudian mereka mendapatkan bukti cerai yaitu selembar kertas berupa surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang menyatakan bahwa mereka sah bercerai.

Ada juga sebagian masyarakat jika ingin bercerai maka hanya mendatangkan penghulu lalu mendatangkan kedua orang tua mereka masing-masing sebagai saksi bahwa suami dan isteri akan melakukan perceraian setelah itu suami dan isteri menandatangani surat cerai di atas selembar kertas yang bermaterai, maka menurut mereka cara yang mereka lakukan tersebut di anggap perceraian yang sah dan mereka sudah tidak menjadi pasangan suami isteri. Akan tetapi jika ditinjau dari Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perceraian mereka tidaklah sah dan tidaklah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Menurut Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) dan Undang undang Nomor 22 Tahun 1976 Tentang Pencatatan Nikah, talak dan rujuk, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Abdulrahman, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta : Akademik Persindo, Cet Ke 1, 1986, Hal. 14

Dengan adanya perilaku perceraian yang ada pada masyarakat Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dikaji dari Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan judul :

**“Kajian Terhadap Perceraian Yang Dilakukan Di Luar Sidang Pengadilan Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah yang akan diteliti yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Faktor apa yang menyebabkan masyarakat Desa Pematang Riding, Desa Genting Juar dan Desa Jambat Akar dalam melakukan Perceraian di luar sidang Pengadilan ?
2. Bagaimana akibat hukum perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan ditinjau dari Undang undang Nomor 1 Tahun 1974?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Pematang Riding, Desa Genting Juar dan Desa Jambat Akar dalam melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan ditinjau dari Undang undang Nomor 1 Tahun 1974

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan penulis terhadap status hukum perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan.
- b. Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan terhadap pemerintah khususnya Kantor Wilayah Agama Republik Indonesia sekaligus mencari solusi guna melindungi para pihak yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan.

### C. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang di cita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana disebutkan di atas, maka diperlukan perkawinan. Tidak ada tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma Agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami isteri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami isteri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami isteri tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian. Apabila perkawinan sudah berakhir dengan suatu

---

<sup>8</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Ke1, Kencana, Jakarta, 2006, Hal, 1.

perceraian, maka yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga yang biasanya sangat memperhatikan.<sup>9</sup>

Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi masyarakat, bangsa dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan. Oleh karena itu, masalah perkawinan ini dengan *prolog* dan *epilognya*, pengamanan dan pengamalan tata aturannya adalah menjadi tugas suci bagi seluruh warga negara Indonesia.

Dalam Agama samawi, masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat terjunjung tinggi tata aturan yang telah ditetapkan dalam kitab suci. Demikian juga negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam suatu kehidupan masyarakat dan sangat dihormati aturan pelaksanaan sehingga pelaksanaan perkawinan itu sesuai dengan norma dan prinsip yang telah disepakati bersama. Demikian pula dengan negara Indonesia, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pemerintah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang menaruh perhatian yang sangat serius dalam hal perkawinan ini. Banyak aturan perundang undangan telah dibuat untuk mengatur masalah perkawinan ini, terakhir adalah lahirnya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta beberapa

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hal 1 dan 2

peraturan lain yang intinya mengatur tentang perkawinan agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,<sup>10</sup> seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam bab I Pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehubungan dengan hal tersebut, agar perkawinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pihak keluarga masing-masing calon mempelai juga diharapkan untuk memberikan restu perkawinan yang dilaksanakan itu.<sup>11</sup> Perkawinan juga harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan *rujuk*).

Di dalam Pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dengan realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab karena kematian,

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, Hal 2 dan 3

<sup>11</sup>*Ibid.*, Hal 6 dan 7

perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang undang.<sup>12</sup>

Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh syari'ah.<sup>13</sup>

Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Pembuat Undang undang ini menyadari bahwa perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami isteri tersebut, tetapi juga kepada anak-anak yang mestinya harus di asuh dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah harus bertanggung jawab dalam membina keluarga agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat utuh sampai hayat dikandung badan. Banyak Sosiolog mengemukakan bahwa berhasil atau tidaknya membina suatu masyarakat sangat ditentukan oleh masalah perkawinan yang merupakan salah satu faktor di antara beberapa

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hal, 14.

<sup>13</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, Cet ke 3, 1986, Hal. 12

faktor yang lain. Kegagalan membina rumah tangga bukan saja membahayakan rumah tangga itu sendiri, tetapi juga sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Hampir separuh dari kenakalan remaja yang terjadi beberapa negara di akibatkan oleh keluarga yang berantakan. Di suatu masyarakat yang banyak terjadinya perceraian merupakan ukuran kondisi dari masyarakat tersebut.<sup>14</sup>

Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu hak suami harus segera dihilangkan. Pemikiran yang keliru ini harus segera diperbaiki dan dihilangkan dalam masyarakat. Hak cerai tidak dipegang oleh suami saja, tetapi isteripun dapat menggugat suami untuk meminta cerai apabila ada hal-hal yang menurut keyakinannya rumah tangga yang dibina itu tidak mungkin diteruskan. Untuk itu, Undang undang ini merumuskan bahwa perceraian itu harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Perceraian yang dilaksanakan di luar sidang pengadilan di anggap tidak mempunyai landasan hukum, dengan demikian tidak diakui kebenarannya. Pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan agar rukun kembali, hal ini dilakukan pada setiap sidang dilaksanakan.

Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itupun harus dilaksanakan dengan secara baik dihadapan sidang pengadilan. Perceraian yang demikian ini merupakan hal baru dalam

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hal. 8

masyarakat Indonesia, yang sebelumnya hak cerai sepenuhnya berada ditangan suami yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara semaunya. Pelaksanaan yang seperti ini sungguh sangat memprihatinkan pihak isteri, biasanya pihak suami setelah menceraikan isterinya sama sekali tidak memperhatikan hak-hak isteri dan anak-anaknya.<sup>15</sup>

Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hal 8 dan 9


Selanjutnya pada Pasal 39 Undang undang perkawinan dinyatakan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangan undangan tersendiri.

Sedangkan akibat perceraian telah di atur dalam Pasal 41 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

**Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran**



Keterangan :

Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur Tentang Perkawinan dimana tidak semua perkawinan tersebut akan berjalan kekal abadi selamanya. Adapun salah satu disebabkan adanya perceraian, dimana dalam perceraian tersebut terdapat berbagai macam alasan yang mendasari orang untuk bercerai. Dengan adanya perceraian tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang bercerai.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Menelusuri kepustakaan, ternyata telah banyak ditemukan penelitian di bidang hukum perdata khususnya mengenai perceraian di antaranya : Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Asma Doti dengan judul faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian setelah berlakunya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara Tahun 2004). Penelitian ini menitik beratkan pada faktor penyebab terjadinya perceraian setelah berlakunya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh saudari Nurasih yang berjudul “Kajian Yuridis Tentang Perceraian di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Tahun 2003. Penelitian ini menitik beratkan pada konsep perceraian dan bentuk perlindungan hukum terhadap isteri/anak yang mengalami perceraian dibawah tangan menurut hukum Islam dan hukum positif.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Saudari Nita Fitriani yang berjudul Perzinaan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu Tahun 2005. Penelitian ini menitik beratkan terhadap alasan perceraian dalam pandangan figh, Undang undang perkawinan, KHI dan penyelesaiannya. Maka berdasarkan pengetahuan penulis dan hasil penelusuran kepustakaan, bahwa penelitian di atas permasalahan yang ditulis oleh penulis tersebut belum pernah dilakukan. Namun demikian apabila ternyata pernah dilaksanakan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini dapat melengkapinya.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian diperlukan metode dan prosedur kerja yang baik. Sehingga akan mudah memperoleh data yang bisa mewakilinya. Dalam penyusunan sebuah penulisan skripsi hukum ada beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung dilapangan (masyarakat) untuk mendapatkan data primer.<sup>16</sup>Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh data primer dan data sekunder.<sup>17</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologis dengan menggunakan pembahasan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, Hal 14-15

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hal. 52

<sup>18</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hal.13

Tujuan lain dari penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu (gambaran pada waktu sesaat) atau perkembangan tentang sesuatu.<sup>19</sup> Penelitian kualitatif langsung mengarahkan pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya.

### **3. Wilayah Penelitian**

Lokasi penelitian yang penulis pilih untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang telah penulis tetapkan adalah di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma pada Desa Pematang Riding, Desa Genting Juar dan Desa Jambat Akar. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena :

- a. Tiga Desa tersebut pada umumnya masih berpedoman pada hukum adat dan hukum agama (Islam).
- b. Tiga Desa tersebut masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan
- c. Tiga Desa tersebut yang jumlah adalah penduduknya lebih banyak dibandingkan dengan Desa lainnya di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal. 14

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.<sup>20</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, yang dianggap mengetahui dan bisa memberikan informasi dalam penelitian ini dan masyarakat yang pernah melakukan perceraian di luar sidang pengadilan.

##### b. Sampel

Sampel merupakan bagian-bagian dari keseluruhan yang menjadi objek sesungguhnya dari suatu penelitian.<sup>21</sup> Pemilihan sampel dalam penelitian ini yang dipilih dengan tujuan tertentu, dilakukan dengan Purposive Sampling.<sup>22</sup> Sehingga dalam penelitian ini sampel sengaja dipilih berdasarkan kriteria dan kecakapan sesuai dengan tujuan peneliti (sampel non random). Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Tiga orang kepala Desa yaitu : Kepala Desa Pematang Riding, Kepala Desa Genting Juar dan Kepala Desa Jambat Akar.
- 2) Dua belas orang yang pernah melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan.
- 3) Tiga orang Imam masjid

---

<sup>20</sup>Arikunto Suhasini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Renika Cipta, Jakarta, 2002, Hal.108.

<sup>21</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT. Gramedia, 1981, Hal. 115

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal, 115-116

4) Satu orang ketua adat di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

5) Tiga orang tokoh masyarakat di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

## 5. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengadakan wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>23</sup> Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>24</sup>

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara secara langsung dengan responden, yang sebelumnya telah disusun pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan dengan variasi pertanyaan-pertanyaan lainnya sesuai dengan perkembangan yang ada pada saat wawancara dilakukan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit.* Hal. 57

<sup>24</sup> Adi Arianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, Hal. 72

<sup>25</sup> Arikunto Suharsini, *Op Cit* Hal. 128

b. Data sekunder

Selain data yang di kumpulkan dari teknik wawancara mendalam, dilakukan pula pengumpulan data sekunder, yaitu data-data yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu termasuk dalam kelompok ini adalah menelaah buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen Desa serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.<sup>26</sup> Penulis melakukan observasi langsung ke daerah subjek yang diteliti yakni di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tepatnya pada Desa Pematang Riding, Desa Genting Juar dan Desa Jambat Akar, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan.

---

<sup>26</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, Hal. 26

#### b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>27</sup> Penulis melakukan wawancara guna mencari dan mendapatkan informasi yang berkaitan objek penelitian. Dalam hal ini penulis mewawancarai pelaku cerai di luar sidang pengadilan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pejabat Desa setempat mengenai informasi perceraian di luar sidang pengadilan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu termasuk dalam kelompok ini adalah seperti menelaah buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen Desa serta peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### **7. Pengolahan Data**

Dari keseluruhan data yang terkumpul diseleksi atas dasar rehabilitas (kejujuran) maupun validitas (keabsahan). Data yang kurang lengkap dapat dipertanggung jawabkan, digugurkan dan dilengkapi akan di ulang penelitian pada responden. Data yang diperoleh baik data primer

---

<sup>27</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT. Renika Cipta, Jakarta, 2006, Hal. 39

maupun sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan, kemudian setelah itu diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban.

Data yang diperoleh akan di olah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) *Editing (to edit* artinya membetulkan), adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.<sup>28</sup>
- 2) *Coding*, yaitu penyusunan data yang diperoleh, dikumpulkan untuk selanjutnya diperiksa dan diseleksi guna memperoleh data yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang dapat memberikan jawaban terhadap pokok-pokok yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, dengan cara memberikan code-code atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan dan pada pertanyaan-pertanyaan sendiri dengan maksud untuk ditabulasikan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc Cit.* Hal. 64

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal. 65

## 8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang dideskripsikan ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan cara berpikir induktif-deduktif atau sebaliknya. Cara berpikir induktif yaitu menggeneralisasikan data dari sampel (informan) sebagai hasil penelitian untuk menggambarkan keadaan umum. Sedangkan cara berpikir deduktif yaitu kerangka berpikir untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum. Setelah data di analisis satu persatu selanjutnya di susun secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang akan disajikan dalam bentuk skripsi.<sup>30</sup> Dengan cara ini kajian terhadap perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan setelah berlakunya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma) dapat di deskripsikan.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Press, Jakarta, 2010, Hal. 264

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan skripsi yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan skripsi hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan skripsi hukum empiris. Adapun sistematika penulisan skripsi hukum empiris ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap bab terdiri dari sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi hukum adalah sebagai berikut :

### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Wilayah Penelitian, Populasi dan Sampel, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengelolaan Data, Analisis Data dan Sistematika Penulisan Skripsi.

### **Bab II : Kajian Pustaka**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Rukun dan Syarat Perceraian, Akibat-Akibat Perceraian dan Perceraian menurut Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan 1**

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan 1 yang telah ditentukan sebelumnya yaitu untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Pematang Riding, Desa Genting Juar dan Desa Jambat Akar dalam melakukan perceraian di luar sidang pengadilan.

### **Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 2**

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan 2 yaitu mengetahui bagaimana akibat hukum perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan ditinjau dari Undang undang Nomor 1 Tahun 1974.

### **Bab V : Penutup**

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan dan di akhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan penelitian.

### **Daftar Pustaka**

### **Lampiran**

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

##### **a. Pengertian Perceraian**

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan.<sup>31</sup> Jadi kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan istilah talak, sdan cerai itu dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat Indonesia dengan arti yang sama.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seseorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Untuk maksud perceraian itu fiqih menggunakan istilah furqah.<sup>32</sup>

Perceraian adalah istilah ahli fiqih disebut “talak” atau “furqah”. Talak” berarti “membuka ikatan”, “membatalkan perjanjian”. “furqah” berti “bercerai”, lawan dari “berkumpul”. Kemudian kedua perkara ini dijadikan istilah oleh ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami isteri.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, Hal. 20

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2006, Hal. 189

<sup>33</sup> Soemiyati, *Op., Cit*, Hal. 103

Perceraian dalam bahasa arab yaitu thalaq yang berarti membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti kuda atau tawanan ataupun ikatan ma'nawi seperti ikatan pernikahan. Sedangkan thalaq menurut istilah adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Secara spesifik menurut syara' thalaq adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri.<sup>34</sup>

Perkataan "Talak" dan "furqah" dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.<sup>35</sup>

Talak merupakan kalimat bahasa arab yang artinya "menceraikan" atau "melepaskan". Mengikuti istilah syara' ia bermaksud, "melepaskan ikatan pernikahan atau perkawinan dengan kalimat atau lafaz yang menunjukan talak atau perceraian". Ali Affandi, mengatakan bahwa perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika para pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim.<sup>36</sup> Menurut Prof. Subekti,

---

<sup>34</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, Cet Ke 1, 1987, Hal. 94

<sup>35</sup> *Ibid*, Hal. 156

<sup>36</sup> Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, Tonis, Cet Ke 1, Bandung, 1983, Hal. 16

perceraian adalah penghapusan perkawinan, baik dengan tuntutan hakim atau tuntutan dari suami atau isteri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan isteri menjadi hapus.<sup>37</sup> Sedangkan Pengertian perceraian menurut hukum adat adalah peristiwa luar biasa, merupakan problem sosial dan yuridis yang terpenting dalam kebanyakan daerah.<sup>38</sup>

## **b. Dasar Hukum Perceraian**

Masalah perceraian merupakan suatu masalah yang banyak diperbincangkan jauh sebelum adanya Undang undang perkawinan, karena kenyataannya dalam masyarakat sekarang ini banyak perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian yang tampaknya hal tersebut terjadi dengan sangat mudah. Adakalanya perceraian tersebut tanpa alasan yang kuat, hal inilah yang menyebabkan lahirnya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Hukum Islam mengisyaratkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja. Syari'at yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan.

Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami isteri, salah satu atau keduanya

---

<sup>37</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Analisa Yahanan, *Op. Cit.* Hal. 10

<sup>38</sup> *Ibid*

tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat di atasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami isteri baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Dalam hal ini Agama Islam telah mengatur terlebih dahulu, mengatur sedemikian rupa masalah perceraian ini dengan menurunkan ayat-ayat Al-quran dan hadist-hadist Nabi yang berkenaan dengan perceraian tersebut sehingga mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri, di antaranya:

Surat An-Nisa': 130

Yang Artinya :“ *Keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan*

*kepada masing-masing dari limpahan karunianya, dan*

*Allah Maha Kuat (karunianya) lagi Maha Bijaksana”.*

*(Q.S. An-Nisa': 130).*

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing keduanya (suami isteri). Walaupun pasangan suami isteri sudah di akhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendaknya, dengan catatan talak yang dilakukan bukan ba'in kubra, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 249.

Surat Al-Baqarah : 249

Yang Artinya :“ *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara baik.*”(Q.S. Al-Baqarah: 249).

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih dapat di rujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk isterinya lagi, kecuali si isteri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Thalaq ayat 65 :

Surat Al-Thalaq : 65

Yang Artinya :“ *Hai Nabi, Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).* (Q.S. Al-Thalaq: 65).

Ayat di atas menjelaskan ketentuan waktu mentalak yaitu ketika si isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau dinamakan talak sunni. Selain ayat-ayat tersebut terdapat pula hadist-hadist Nabi yang sebagai dasar hukum perceraian, antara lain :

Hadist rasullullah bahwa talak adalah perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah.

Yang artinya: *“Dari ibnu umar, r,a, berkata bahwa rasullulah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah azza wa-jallah adalah talak. (HR, Abu Daud).*

Dalam hal ini ini bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tenteram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Sedangkan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Kerena perkawinan merupakan salah satu anugerah ilahi yang patut di syukuri dan bercerai tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Sedangkan kufur itu tentu dilarang dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa.

Perceraian merupakan alternatif berakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh di tempuh dimana baterah rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, di tempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah yang paling suci dan paling kokoh.

Sedangkan perceraian dalam hukum negara di atur dalam, yaitu sebagai berikut :

1. Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya mulai dari Pasal 31 sampai Pasal 38.
2. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang perkawinan yang di atur dalam bab V tentang tata cara perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
3. Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut dalam bab berita acara bagian kedua tentang pemeriksaan sengketa perkawinan yang di atur dalam Pasal 65 sampai Pasal 91.
4. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang di atur dalam bab XVI tentang putusnya perkawinan serta bab XVII tentang akibatnya putus perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai Pasal 148. Sedangkan bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai Pasal 162.

Berdasarkan dari berbagai sumber hukum, maka hukum talak dibagi ke dalam empat (4) bagian, yaitu :

1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan talak digunakan sebagai salah satu tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan. Selain terjadi *syiqoq* kasus ialah dimana suami bersumpah tidak akan mencampuri isterinya juga dapat mewajibkan terjadinya perceraian.

2. Sunat

Talak disunatkan jika isteri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan Agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban Agama seperti meninggalkan Sholat, Puasa, isteri tidak *afifah* (menjaga diri, berlaku hormat). Hal ini dikarenakan isteri yang demikian itu akan menurunkan martabat Agama, mengganggu tempat tidur suami dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.

3. Haram

Sayiq sabiq mengemukakan bahwa talak diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan madharat, bagi suami maupun isteri, serta melenyapkan kemaslahatan kedua suami isteri itu tanpa alasan.

#### 4. Makruh

Berdasarkan hadist yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci Allah SWT, yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi SAW tidak mengharamkan juga karena talak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.<sup>39</sup>

#### c. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun thalak ialah unsur pokok yang harus ada dalam thalak dan terwujudnya thalak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun thalak tersebut ada empat (4), yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

##### 1. Suami.

Suami adalah yang memiliki hak thalak dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Thalak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan. Oleh karena itu thalak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Thalak akan sah apabila suami yang menjatuhkan thalak tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Berakal sehat, maka tidak sah thalaknya anak kecil atau orang gila.
- b. Baligh dan merdeka.

---

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta , Kencana, 2003, Hal. 214-217

<sup>40</sup> *Ibid*, Hal. 201

<sup>41</sup> *Ibid*, Hal. 202

- c. Atas kemauan sendiri bukan dipaksa orang lain.
- d. Masih ada hak untuk menthalak.

## 2. Isteri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan thalak terhadap isteri sendiri. Tidak dipandang jatuh thalak yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain.

Thalak akan sah apabila isteri yang dijatuhkan thalak memenuhi syarat sebagai berikut: <sup>42</sup>

- a. Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.  
Isteri yang menjalin masa iddah thalak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam di pandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- b. Kedudukan isteri yang di thalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah
- c. Perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah atau ismah.

## 3. Sighat thalak

Sighat thalak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan thalak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Thalak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap isterinya menunjukkan kemarahannya. Semisal suami memarahi isteri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan

---

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal. 203

barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan thalak, maka yang demikian itu bukan thalak. Demikian pula niat thalak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan tidak diucapkan, tidak di pandang sebagai thalak.

#### 4. Qashdu (Sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkan untuk talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada isterinya, semestinya ia mengatakan kepada isterinya itu kata-kata : “ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi : “ini sebuah *talak* untukmu”, maka talak tidak di pandang jatuh.<sup>43</sup>

#### **d. Akibat- Akibat Perceraian**

Suatu perkawinan berakhir dengan suatu perceraian suami isteri yang masih hidup maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut :

##### 1) Mengenai hubungan suami isteri

Mengenai hubungan suami isteri adalah sudah jelas bahwa akibat dari pokok dari perceraian perkawinan, persetujuan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu. Dalam perceraian perkawinan itu membolehkan rujuk menurut ketentuan-ketentuan Agama

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, Hal. 204

Islam usaha rujuk suami kepada isterinya dapat dilakukan. Akan tetapi menurut Pasal 41 ayat (3) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>44</sup>

## 2) Mengenai Anak

Menurut Pasal 41 ayat (1) dan (2) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengusahaan anak, pengadilan memberikan keputusan. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Di samping itu pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa di antara mereka yang menguasai anak yang memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisihan di antara keduanya, keputusan pengadilan tentu dalam hal ini tentu didasarkan kepentingan anak.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 114-115

<sup>45</sup> *Ibid.* Hal. 115

### 3) Mengenai Harta Benda

Menurut Pasal 35 Undang undang Perkawinan, harta yang ada dalam perkawinan ada harta yang disebut harta bersama, yakni harta benda yang diperoleh selama proses perkawinan berlangsung. Di samping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>46</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 87 ayat (2) bahwa mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak sedang mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hibah, hadiah, sodaqoh suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda. Selanjutnya dalam Pasal 88 dijelaskan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan Agama.

Menurut penjelasan Pasal 35, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut di atur menurut hukumnya masing-masing. Di sini tidak dijelaskan perkawinan putusnya karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian. Akan tetapi Pasal 37 mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian yakni apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing. Maksud dari

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

hukumnya masing-masing, penjelasan Pasal 37 ini adalah hukum Agama, hukum adat dan hukum lain-lainya. Apa yang dimaksud dengan hukum masing-masing pada penjelasan Pasal 35 adalah sama dengan Pasal 37. Jelasnya, baik putusnya perkawinan karena perceraian maupun perkawinan putus karena kematian salah satu pihak, harta bersama itu di atur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum Agama, hukum adat dan hukum lainnya.<sup>47</sup>

Sedangkan menurut hukum adat yang dimaksud harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai oleh suami isteri selama mereka terikat dalam suatu ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami isteri dan barang-barang hadiah.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Djamil Latif, *Loc. Cit.* Hal. 16

<sup>48</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 1995 Hal 156

## **B. Perceraian Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dunia dapat berkembang. Perkawinan bukan saja terjadi pada manusia, tetapi juga terjadi pada makhluk lainnya. Oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Pada Pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dengan realitanya sering kali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab karena kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang undang.<sup>49</sup>

Pasal 38 Undang undang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena :

1. Kematian
2. Perceraian, dan
3. Atas keputusan pengadilan.

---

<sup>49</sup> Azhari Akmal Taringan dan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, Hal. 216.

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau isteri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang undang Perkawinan memberikan peraturan-peraturan yang telah baku, terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk kesekian lamanya. Undang undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu. Di dalam Undang undang Perkawinan Pasal 38 tersebut dipandang sudah cukup jelas.<sup>50</sup>

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain ;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri ;

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, Hal . 217

e. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Adapun penyebab terjadinya perceraian menurut hukum adat, antara lain<sup>51</sup> :

a) Persetujuan suami isteri

Perceraian dengan alasan yang bersipat subjektif dan pribadi, mereka memusyawarahkan pembagian financial, harta bersama kemudian bercerai. Hakim selalu mendamaikan dan tidak akan mengabulkan cara demikian, namun dalam masyarakat cara-cara demikian masih ditemukan.

b) Zina si isteri

Perbuatan zina si isteri merupakan alasan untuk perceraian. Pada sistem ini perkawinan jujur, apabila zina si isteri maka si isteri wajib membayar uang delik dan mengembalikan jujur sejumlah yang diterimahnya serta tidak berhak atas harta perkawinan (gono gini).

c) Cacat jasmani

Contoh cacat jasmani dalam perkawinan adalah kemandulan sang isteri, karena di antara tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Cacat jasmani juga dapat terjadi pada suami misalnya impoten, yang tentunya juga tidak dapat memperoleh keturunan. Cacat jasmani dapat menjadi alasan pertama untuk bercerai. Namun umumnya mereka masih bisa memiliki dan melanjutkan perkawinan dengan mengangkat anak.

---

<sup>51</sup> [http://ramayuza.blogspot.com/2012/01/Hukum\\_Perkawinan\\_Adat.html](http://ramayuza.blogspot.com/2012/01/Hukum_Perkawinan_Adat.html), di akses pada Tanggal 2 Pebruari 2014, Pukul 20.00. Wib

d) Keadaan magis

Di beberapa daerah perceraian dapat dilakukan karena alasan magis yang membahayakan kehidupan suami isteri, dalam keadaan demikian suami isteri melaksanakan perceraian dan akan pulih kembali jika dianggap keadaan magis telah tidak ada lagi.

e) Alasan sepihak

Suami/isteri dapat melakukan gugatan cerai karena alasan pribadi yang bersipat sepihak dengan alasan faktor kesalahan. Misalnya meninggalkan dan menelantarkan isteri dan anak-anaknya atau suami melanggar larangan adat. Pada perkawinan jujur isteri suami, tidak berhak menuntut cerai terhadap kecuali melanggar adat atau impoten.

Selanjutnya pada Pasal 39 Undang undang Perkawinan, dinyatakan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangan sendiri.

Pasal 41 Undang undang Perkawinan juga membicarakan akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Adapun bunyi Pasalnya adalah sebagai berikut :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana

ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berbeda dengan putusnya perkawinan dengan sebab kematian yang merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa ditolak, sebab-sebab lain seperti perceraian pada dasarnya kesalahan yang bersumber dari manusia itu sendiri. Terjadi perceraian misalnya, lebih disebabkan karena ketidakmampuan pasangan suami isteri tersebut merealisasikan tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>52</sup> Suatu perkawinan dengan meninggalnya salah satu pihak akan menimbulkan pewarisan. Ketentuannya-ketentuannya di atur dalam Hukum Waris Islam. Akan tetapi suatu perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian, suami isteri masih hidup, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut<sup>53</sup>:

---

<sup>52</sup> Azhari Akmal Taringan dan Amiur Nuruddin , *Op Cit* Hal. 220

<sup>53</sup> R. Abdul Djamali, *Op Cit*, Hal. 109

- a) Bekas suami wajib menjamin kelangsungan hidup bekas isteri dan anak-anaknya. Walaupun hukum Islam tidak menentukan besarnya jumlah jaminan yang wajib diberikan tetapi kewajiban memberi jaminan itu mutlak.
- b) Selama bekas isteri menjalankan iddah, maka bekas suami wajib memberikan sandang, pangan dan papan kepada jandanya. Selain itu juga memberikan mut'ah yaitu pemberian sejumlah uang atau harta benda sebagai tanda bukti isteri selama perkawinan berlangsung. Mut'ah ini jumlahnya sesuai dengan kemampuan bekas suami, kedudukan bekas isteri dan lamanya mereka hidup sebagai suami isteri.
- c) Suatu perceraian yang terjadi sebagai akibat ketidaktahuan isteri kepada suami, seperti penyelewengan, terlalu bebas bergaul dengan laki-laki lain, pemabuk, penjudi dan lainnya, maka bekas suaminya tidak berkewajiban memberi jaminan kecuali bantuan selama iddah dan mut'ah.

### **BAB III**

## **FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT DESA PEMATANG RIDING, DESA GENTING JUAR DAN DESA JAMBAT AKAR DALAM MELAKUKAN PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN**

Di Indonesia dalam hal masalah perceraian telah di atur dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagai warga Negara Indonesia sudah sepatutnya mentaati peraturan yang telah ada. Pada Pasal 39 ayat (1) menerangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hal terjadinya perceraian haruslah memenuhi beberapa alasan-alasan sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Bagi umat Islam yang ingin membubarkan ikatan perkawinannya, biasanya dilakukan dengan cara menjatuhkan thalaq. Adapun macam-macam talak dalam hukum Islam, yaitu<sup>54</sup> :

1. Talak raj'i

Talak raj'i ialah talak, dimana suami boleh merujuk isterinya pada waktu iddah.

---

<sup>54</sup> Soemiyati, *Op. Cit*, Hal. 108 dan 109

## 2. Talak ba'in

Talak ba'in, ialah talak satu atau talak dua yang disertai dengan uang' iwald dari pihak isteri. Talak seperti ini disebut talak ba'in kecil. Pada talak ba'in kecil ini suami tidak boleh merujuk kembali isterinya dalam masa iddah. Jikalau suami hendak mengambil bekas isterinya kembali harus dengan perkawinan baru yaitu dengan melaksanakan akad-nikah. Di samping talak ba'in kecil ada juga talak ba'in besar, ialah talak yang ketiga dari talak-talak yang telah dijatuhkan oleh suami. Talak ba'in ini mengakibatkan si suami tidak boleh merujuk atau mengawini kembali isterinya baik dalam masa 'iddah maupun sesudah masa 'iddah habis. Seorang suami boleh mengawini isterinya kembali kalau telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Isteri telah kawin dengan laki-laki lain.
- b. Isteri telah di campuri oleh suaminya yang baru.
- c. Isteri telah di cerai oleh suaminya yang baru.
- d. Telah habis masa 'iddahnya.

## 3. Talak sunni

Talak sunni, ialah talak yang dijatuhkan dengan mengikuti ketentuan Al-Quran dan Sunna Rasul.

## 4. Talak bid,i

Talak bid,i, ialah talak yang tidak mengikuti ketentuan Al-Quran maupun Sunna Rasul dan talak ini hukumnya haram.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.* Hal 109

Tata cara perceraian yang didasarkan atas talak suami terhadap isterinya harus sesuai ketentuan KHI adalah sebagai berikut:

1. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap isterinya, terlebih dulu mengajukan permohonan secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal isteri dan disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut (Pasal 129 KHI);
2. Pengadilan Agama yang bersangkutan dapat mengabulkan ataupun menolak permohonan talak tersebut, dan keputusannya dapat dimintakan upaya hukum tingkat banding maupun kasasi (Pasal 130 KHI).

Lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 131 KHI teknis penyelesaian perkara permohonan talak tersebut melalui tahapan berikut:

- a. Pengadilan Agama setelah mempelajari, permohonan talak, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil peinolion (suami) dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan maksud menjatuhkan talak;
- b. Setelah Pengadilan Agama (Hakim) tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama, menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya.

- c. Setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya;
- d. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talaknya gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh;
- e. Setelah sidang penyaksian ikrar talak dilaksanakan, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang Terjadinya Talak sebanyak rangkap 4 yang merupakan bukti perceraian bagi mantan suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada mantan suami isteri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Dengan demikian perceraian menurut KHI merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan antara suami-isteri, di samping sebab-sebab lain karena kematian atau putusan pengadilan. Terjadinya perceraian tersebut dapat didasarkan atau dijatuhkannya oleh suami terhadap isterinya maupun atas dasar gugatan isteri terhadap suaminya.

Telah di uraikan sebelumnya bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Maka pengadilan dengan melanjutkan dengan sidang gugatan yang di ajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Akan tetapi pada kenyataannya dengan alasan-alasan tertentu masih banyaknya skasus-kasus perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses sidang di pengadilan seperti yang terjadi di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Kabupaten Seluma memiliki 14 Kecamatan yaitu salah satunya adalah Kecamatan Semidang Alas Maras. Kecamatan Semidang Alas Maras memiliki luas wilayah 103.750 hektar yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 26 Desa. Desa-Desa yang berada dalam Kecamatan Semidang Alas Maras diantaranya lokasi yang penulis tetapkan sebagai lokasi penelitian, yaitu Desa Pematang Riding, Desa Genting Juar dan Desa Jambat Akar.

Secara administrasi Kecamatan Semidang Alas Maras mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Semidang Alas
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pinoraya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Talo Kecil

Berdasarkan data dari Kantor Camat Kecamatan Semidang Alas Maras, maka jumlah penduduk di Kecamatan Semidang Alas Maras per 31 Januari tahun 2014 adalah 26. 241 orang yang terdiri dari 13.207 orang laki-laki dan 13.117 orang wanita. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan tingkatan pendidikan di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dapat diperhatikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD/Sederajat	2.570 orang
2	Tamat SMP/Sederajat	3.662 orang
3	Tamat SMA/Sederajat	5.799 orang
4	Perguruan Tinggi	788 orang
5	Lain-Lain	4.367 orang
6	Tidak Sekolah	90.55 orang
<b>Jumlah Penduduk</b>		26. 241 orang

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Semidang Alas Maras, Tahun 2014

Mata Pencaharian penduduk di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma mayoritas adalah Petani, selain itu ada juga yang berprofesi sebagai Pedagang, Pengusaha, PNS, Perawat dan lain sebagainya.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Berdasarkan Mata Percaharian

No	Jenis Perkerjaan	Jumlah
1	Petani	18.903 orang
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	592 orang
3	Pegawai Swasta	898 orang
4	Pedagang	695 orang
5	Lain-Lain	3.947 orang
6	Tidak Berkerja	1.206 orang
<b>Jumlah Penduduk</b>		26.241 orang

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Semidang Alas Maras, Tahun 2014

Untuk lebih jelasnya mengenai masyarakat yang mengalami perceraian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Daftar Nama orang yang mengalami Perceraian

Suami	Umur	Alamat	Isteri	Umur	Alamat	TH	Status Cerai	
							Sah	Tdk Sah
Yoyon	28	P Riding	Arni	25	K Agung	2012		✓
Ario	25	U Padang	Rita	23	P Riding	2011		✓
Izondri	25	P Kelapo	Dewi	23	P Riding	2011		✓
Apikson	26	RGM	Zelna	22	G Juar	2012		✓
Mulian	35	J Akar	Serupi	37	Serunaian	2011	✓	
Rezali	40	P Riding	Astimi	38	G Juar	2008		✓
Julius	27	J Akar	Susi	23	J Akar	2008		✓
Ujang	31	J akar	Nengsi	30	B Utara	2014	✓	
Sildi	27	J Akar	Icut	30	J Akar	2012		✓
Erwan	19	P Riding	Melita	18	K Baru	2007		✓
Darlan	43	P Riding	Isa	40	G juar	2007		✓
Akbar	19	P Kelapo	Marlena	17	P Riding	2009		✓
Mizon	20	P Riding	Nita	18	M Bantan	2013		✓
Dovi	23	P Peri	Bisila	25	P Riding	2008	✓	
Jon	28	P Riding	Bunga	24	U Padang	2012	✓	
Ekoan	22	P Riding	Yesi	22	P Riding	2012	✓	
Burman	29	P Riding	Junita	30	U Padang	2007		✓
Tomi	21	Tais	Emi	19	P Riding	2012	✓	
Alex	25	P Peri	Lasmini	22	J Akar	2012		✓
Jon	28	J Akar	Neli	25	J Akar	2000	✓	
Midi	29	G Juar	kesma	24	P riding	2013	✓	
Ozi	18	U Padang	Lozi	18	P Riding	2014		✓
Jarwo	33	Jawa	Aini	35	J Akar	2011	✓	
Yanto	37	T Gunung	Badok	35	J Akar	2014	✓	
Tikad	35	J Akar	Tisma	36	G Bantan	2011		✓
Herlon	29	G Juar	Yesterni	27	Tedunan	2011		✓

Sumber : Arsip Desa Pematang Riding, Desa Genting Juar dan Desa Jambat Akar.

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas dapat terlihat bahwa banyaknya kasus perceraian, baik didepan pengadilan maupun di luar sidang pengadilan perceraian dan hal tersebut benar-benar ada di lokasi yang dipilih sebagai lokasi penelitian, yaitu sebagai berikut :

## 1. Desa Pematang Riding

Desa Pematang Riding memiliki luas wilayah 2.135 hektar yang termasuk dalam Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan secara administrasi Desa Pematang Riding berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ujung Padang

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lautan

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Genting Juar

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pering Baru

Potensi sumber daya manusia dan penduduk Desa Pematang Riding berjumlah 939 orang. Apabila penduduk tersebut dibagi menurut jenis kelamin, maka sebanyak 527 orang penduduk laki-laki, dan sebanyak 412 orang penduduk perempuan. Penduduk berdasarkan Agama yang dianutnya, mayoritas keseluruhan penduduk beragama Islam. Jumlah Penduduk Desa Pematang Riding berdasarkan tingkat pendidikan, dapat kita lihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Masih TK/PAUD	12 orang
2	Tamat SD/Sederajat	300 orang
3	Tamat SMP/Sederajat	230 orang
4	Tamat SMA/Sederajat	350 orang
5	Perguruan Tinggi	12 orang
6	Tidak Sekolah	35 orang
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>939 orang</b>

Sumber : Laporan Profil Desa Pematang Riding, Tahun 2014

Berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian yang dilakukan oleh penduduk Desa Pematang Riding, maka secara mayoritas mata pencaharian

penduduk Desa Pematang Riding adalah di bidang pertanian. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang ada pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Pematang Riding berdasarkan Mata Percaharian

No	Jenis Perkerjaan	Jumlah
1	Petani	796 orang
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	5 orang
3	Pegawai Swasta	12 orang
4	Pedagang	11 orang
5	Lain-Lain	70 orang
6	Tidak Berkerja	45 orang
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>939 orang</b>

Sumber : Laporan Profil Desa Pematang Riding, Tahun 2014

## 2. Desa Genting Juar

Desa Genting Juar memiliki luas wilayah 1.750 Hektar, yang termasuk dalam Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan secara administrasi Genting Juar berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ujung Padang

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tedunan

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padang Kelapo

Sebelah Barat berbatasan dengan Lautan

Potensi sumber daya manusia dan penduduk Desa Genting Juar berjumlah 991 orang. Apabila penduduk tersebut dibagi menurut jenis kelamin, maka sebanyak 531 orang penduduk laki-laki, dan sebanyak 460 orang penduduk perempuan. Penduduk berdasarkan Agama yang dianutnya, mayoritas keseluruhan penduduk beragama Islam. Jumlah

penduduk Desa Genting Juar berdasarkan tingkat pendidikan dapat kita lihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Masih TK/PAUD	12 orang
2	Tamat SD/Sederajat	127 orang
3	Tamat SMP/Sederajat	350 orang
4	Tamat SMA/Sederajat	330 orang
5	Perguruan Tinggi	26 orang
6	Tidak Sekolah	46 orang
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>991 orang</b>

Sumber : Laporan Profil Desa Genting Juar, Tahun 2014

Berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian yang dilakukan oleh penduduk Desa Genting Juar, maka secara mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Genting Juar adalah di bidang pertanian. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang ada pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Jumlah Penduduk Desa Genting Juar berdasarkan Mata Percaharian

No	Jenis Perkerjaan	Jumlah
1	Petani	840 orang
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3 orang
3	Pegawai Swasta	6 orang
4	Pedagang	9 orang
5	Lain-Lain	63 orang
6	Tidak Berkerja	70 orang
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>991 orang</b>

Sumber : Laporan Profil Desa Genting Juar, Tahun 2014

### 3. Desa Jambat Akar

Desa Jambat Akar memiliki luas wilayah 1.650 Hektar, yang termasuk dalam Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan secara administrasi Desa Genting Juar berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Maras Tengah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pinoraya

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maras Bantan

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talang Kemang

Potensi sumber daya manusia dan penduduk Desa Jambat Akar berjumlah 754 orang. Apabila penduduk tersebut dibagi menurut jenis kelamin, maka sebanyak 376 orang penduduk laki-laki dan sebanyak 378 orang penduduk perempuan. Penduduk berdasarkan Agama yang dianutnya, mayoritas keseluruhan penduduk beragama Islam. Jumlah Penduduk Desa Jambat Akar berdasarkan tingkat pendidikan dapat kita lihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Masih TK/PAUD	18 orang
2	Tamat SD/Sederajat	222 orang
3	Tamat SMP/Sederajat	180 orang
4	Tamat SMA/Sederajat	112 orang
5	Perguruan Tinggi	22 orang
6	Tidak Sekolah	200 orang
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>754 orang</b>

Sumber : Laporan Profil Desa Jambat Akar, Tahun 2014

Berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian yang dilakukan oleh penduduk Desa Jambat Akar, maka secara mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Jambat Akar adalah di bidang pertanian. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang ada pada tabel dibawah ini :

Tabel 9. Jumlah Penduduk Desa Jambat Akar berdasarkan Mata Percaharian

No	Jenis Perkerjaan	Jumlah
1	Petani	615 orang
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	12 orang
3	Pegawai Swasta	8 orang
4	Pedagang	6 orang
5	Lain-Lain	54 orang
6	Tidak Berkerja	60 orang
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>754 orang</b>

Sumber : Laporan Profil Desa Jambat Akar, Tahun 2014

Berdasarkan hasil wawancara penulis, menurut **Bapak Beruhin** selaku Kepala Desa, perceraian di luar sidang pengadilan yang dilakukan oleh sebagian pasangan suami isteri di Kecamatan Semidang Alas Maras, yaitu melalui Kepala Desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat. Masyarakat yang ingin bercerai biasanya mendatangi Kepala Desa dan mereka mengemukakan alasan kenapa mereka ingin bercerai, dalam hal ini Kepala Desa terlebih dahulu menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perceraian didepan sidang pengadilan dan juga berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai dengan segala cara akan tetapi ada kalanya usaha tersebut tidak berhasil, kedua belah pihak tetap pada pendiriannya dengan melakukan perceraian di luar sidang pengadilan atau yang disebut dengan istilah cerai dibawah tangan dan jika usaha tersebut tidak

berhasil atau Kepala Desa tidak mampu lagi mendamaikan kedua belah pihak, maka Kepala Desa menghadirkan tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Tugas Kepala Desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat disini yaitu bermusyawarah untuk mendamaikan kedua belah pihak yang ingin melakukan perceraian, jika Kepala Desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak maka Kepala Desa memanggil kedua orang tua kedua belah pihak dan saksi dari masing-masing keluarga. Pasangan suami isteri yang ingin melakukan perceraian sudah memberitahukan kepada Kepala Desa, maupun tokoh adat dan tokoh masyarakat, kemudian suami mengucapkan kata “cerai/talak” kepada isterinya yang disaksikan oleh pihak keluarga masing-masing dan di hadapan Kepala Desa, maupun tokoh masyarakat, tokoh adat, setelah talak itu di ucapkan maka resmilah mereka bercerai dan bagi mereka perceraian tersebut sudah sah.

Kemudian kedua belah pihak membuat surat pernyataan di atas kertas yang bermaterai yang berisi ungkapan bahwa telah terjadi perceraian antara keduanya, yang kemudian di tandatangani oleh kedua belah pihak, saksi-saksi dari kedua belah pihak dan kemudian diketahui oleh Kepala Desa. Dari tata cara perceraian tersebut sudah dianggap sah dan yang menjadi bukti perceraian mereka adalah selemba kertas yang berisi ungkapan cerai, yang dilakukan kemudian selemba kertas pernyataan itu di fphoto copy lalu dipegang oleh kedua belah pihak dan satu lembar untuk Kepala Desa sebagai arsip.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Wawancara Dengan Bapak Beruhin Kepala Desa Genting Juar, Tanggal 3 Perbruari 2014

Tradisi perceraian yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang dilakukan di luar sidang pengadilan sudah menjadi adat dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan masih berlaku hingga sekarang.<sup>57</sup> Berdasarkan hasil penelitian penulis, Menurut **Bapak Paijo** selaku Imam Masjid, bahwa perceraian di luar sidang pengadilan yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Semidang Alas Maras yaitu dengan cara menjatuhkan thalaq, karena mereka beranggapan bahwa thalaq merupakan ketentuan agama Islam.<sup>58</sup>

Peristiwa cerai di luar sidang pengadilan masih sangat umum dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Semidang Alas Maras. Meskipun demikian hanya ada beberapa orang yang dapat dijadikan responden oleh penulis. Berikut ini akan penulis paparkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dari hasil wawancara penulis dengan **Ibu Dewi** pelaku cerai di luar pengadilan. Beliau menyatakan bahwa “cerai di luar pengadilan itu prosesnya cepat dan kemudian tidak mengeluarkan biaya, jangankan untuk mengurus perceraian di pengadilan biaya untuk makan sehari-hari saja sulit untuk didapatkan.”<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara Dengan Bapak Fauzan, Imam Masjid Desa Jambat Akar, Tanggal 5 Pebruari 2014

<sup>58</sup> Wawancara Dengan Bapak Paijo, Imam Masjid Desa Genting Juar, Tanggal 3 Pebruari 2014

<sup>59</sup> Wawancara Dengan Ibu Dewi, Pelaku Cerai di luar Pengadilan di Desa Pematang Riding, Tanggal 12 Pebruari 2014

Sedangkan menurut **Ibu Zelnawati** beliau menyatakan “cerai lewat pengadilan itu lama, bisa sampai berbulan-bulan sedangkan saya ingin cepat-cepat bercerai karena saya sudah tidak tahan lagi dengan sikap suami saya yang dingin, kalau tidak lewat pengadilan prosesnya bisa lebih cepat, tinggal menulis surat pernyataan talak yang ditandatangani antara kami atau langsung dengan mengucapkan lafaz talak, dengan begitu langsung bisa dinyatakan bercerai.<sup>60</sup>

Menurut **Bapak Sildi**, beliau menjelaskan sebenarnya mengetahui kalau cerai itu harus di pengadilan, akan tetapi dengan faktor ekonomi, terutama masalah biaya jadi saya tidak dapat menjalankan aturan yang berlaku dengan melakukan perceraian di pengadilan.<sup>61</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ibu Astimi**, beliau mengungkapkan bahwa melakukan perceraian di luar sidang pengadilan Agama karena merasa terbebani oleh masalah biaya, Ibu Astimi mengatakan” biaya cerai dipengadilan itu mahal, kalau punya uang lebih baik digunakan untuk biaya hidup sehari hari<sup>62</sup>.

---

<sup>60</sup> Wawancara Dengan Ibu Zelnawati, Pelaku Cerai di luar Pengadilan di Desa Genting Juar, Tanggal 9 Pebruari 2014

<sup>61</sup> Wawancara Dengan Bapak Sildi, Pelaku Cerai di luar Pengadilan di Desa Jambat Akar , Tanggal 8 Pebruari 2014

<sup>62</sup> Wawancara Dengan Ibu Astimi, Pelaku Cerai di luar Pengadilan di Desa Genting Juar, Tanggal 7 Pebruari 2014

Sedangkan menurut **Ibu Rita**, menjelaskan bahwa lemahnya pengetahuan terhadap hukum sehingga takut akan banyaknya urusan dalam persidangan nantinya dan juga belum memahami tentang proses perceraian di pengadilan.<sup>63</sup> Menurut **Bapak Erwan**, beliau menjelaskan, masalah cerai di luar Pengadilan yang kami lakukan tidak lepas dari pemahaman kami terhadap posisi hukum dalam kehidupan kami. Pada umumnya, kami memiliki pandangan bahwasanya hukum Islam adalah hukum dasar yang menjadi pijakan dalam kehidupan sehari-hari kami. Oleh sebab itu, sekali lagi, bagi kami pelaksanaan hukum Agama lebih penting dan lebih utama dari pada pelaksanaan hukum lainnya.<sup>64</sup>

Menurut **Bapak Herlon**, praktek cerai di luar sidang pengadilan juga didasarkan pada kenyataan bahwasanya proses yang dilalui lebih mudah dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Biasanya proses perceraian di Pengadilan Agama berlarut-larut karena harus menjalani beberapa persidangan. Berbeda dengan perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan yang langsung dapat diputuskan langsung jika pasangan suami-isteri yang akan bercerai telah benar-benar menginginkan perceraian.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Wawancara Dengan Ibu Rita, Pelaku Cerai di luar Pengadilan di Desa Pematang Riding, Tanggal 14 Pebruari 2014

<sup>64</sup> Wawancara Dengan Bapak Erwan, Pelaku Cerai di luar Pengadilan di Desa Pematang Riding, Tanggal 13 Pebruari 2014

<sup>65</sup> Wawancara Dengan Bapak Herlon, Pelaku Cerai Diluar Pengadilan di Desa Genting Juar, Tanggal 14 Pebruari 2014

Sedangkan menurut **Ibu Marlana**, beliau mengatakan bahwasanya perceraian didepan sidang pengadilan itu lama dan yang paling penting ekonomi saya kurang mencukupi untuk biaya ke Pengadilan dan karena saya yang menggugat suami saya untuk bercerai lagi pula suami saya menerima untuk bercerai di luar sidang pengadilan.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku cerai di luar sidang pengadilan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor penyebab perceraian di luar sidang pengadilan pada masyarakat Desa Pematang Riding, Desa Genting Juar dan Desa Jambat Akar, yaitu faktor ekonomi, mahalnya biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan perceraian didepan sidang pengadilan sementara mayoritas penduduk perekonomiannya masih sangat lemah. Masih awamnya pemahaman terhadap hukum sehingga masyarakat takut akan banyaknya urusan dipersidangan nantinya. Perceraian didepan sidang pengadilan membutuhkan waktu yang sangat lama sedangkan masyarakat berkeinginan bahwa masalah mereka ingin cepat-cepat diselesaikan.

---

<sup>66</sup> Wawancara Dengan Ibu Marlana, Pelaku Cerai Diluar Pengadilan di Desa Pematang Riding, Tanggal 18 Pebruari 2014

Sedangkan menurut **Bapak Baharudin** selaku imam, adapun alasan perceraian terjadi di Kecamatan Semidang Alas Maras, yaitu<sup>67</sup>:

1. Masalah ekonomi.

Tingkat pendapatan rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga sedangkan tuntutan hidup semakin hari semakin meningkat.

2. Kurang serius dalam rumah tangga, hal ini terjadi karena adanya faktor terhadap perkawinan yang dilakukan di usia muda.

3. Keturunan, Isteri tidak bisa memberikan keturunan dan bahkan juga sebaliknya dengan suami.

4. Selingkuh

Isteri berbuat selingkuh dengan orang lain dan sebaliknya juga suami. Hal inilah yang pada sekarang sering sekali memicu keretakan dalam suatu rumah tangga yang akhirnya berakhir dengan suatu perceraian.

Menurut **Bapak Buharlan** selaku kepala Desa, adapun alasan-alasan terjadinya perceraian adalah sebagai berikut<sup>68</sup> :

- a. Adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga sering sekali terjadi keributan dalam rumah tangga yang pada akhirnya berakhir dengan sebuah perceraian.

---

<sup>67</sup> Wawancara Dengan Bapak Baharudin, Imam Masjid Desa Pematang Riding , Tanggal 31 Januari 2013

<sup>68</sup> Wawancara Dengan Bapak Buharlan, Kepala Desa Jambat Akar, Tanggal 10 Pebruari 2014

b. Faktor ekonomi

Keadaan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dalam rumah tangga sedangkan isteri menuntut banyak, sedangkan pendapatan sang suami sangat rendah.

c. Suami sering melakukan perbuatan yang tidak di senangi oleh sang isteri.

Misalnya suami sering pulang malam dengan keperluan yang tidak jelas, suami sering minum-minuman keras, bermain judi.

d. Faktor keluarga

Adanya campur tangan orang tua dari salah satu pihak, dimana orang tuanya selalu ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **Bapak Takrim**, selaku Kepala Desa. Terjadinya perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan di Kecamatan Semidang Alas Maras disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu<sup>69</sup>:

a) Ekonomi

Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan dalam persidangan sementara mayoritas masyarakat perekonomiannya masih lemah.

b) Mereka takut akan banyaknya urusan sedangkan pemahaman mereka terhadap hukum sangat lemah.

c) Masih awamnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, karena rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat.

---

<sup>69</sup> Wawancara Dengan Bapak Takrim, Kepala Desa Pematang Riding Tanggal 2 Pebruari 2014

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas masih banyak faktor lain yang menyebabkan mereka melakukan perceraian di luar sidang pengadilan, yaitu karena kedua belah pihak tidak mempunyai biaya untuk membayar biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk penyelesaian perkara tersebut, sedangkan dalam proses berpekarra memakan waktu yang cukup lama. Dengan alasan perekonomian dan ketidaktahuan tentang hukum yang berlaku, maka akan membuat sulit untuk penegakan hukum dalam masyarakat tersebut, seperti halnya dengan masih banyak terjadinya perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan ini dalam masyarakat tersebut, memang perceraian tersebut sah menurut hukum Islam akan tetapi tidak sah menurut hukum Negara, karena semenjak dikeluarkannya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 maka masalah perceraian haruslah dilakukan menurut ketentuan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan